



## PENETAPAN

Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut  
dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Abdul Kadir bin Sadi**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 April 1994, NIK  
3511142004940001, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,  
tempat kediaman di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang  
Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

**Wardatun Hasana binti Mulyono**, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 09  
Mei 1994, NIK 3511144905940006, Agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak  
Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;  
Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-  
saksinya di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya  
tanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Bondowoso dengan register Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 26  
Oktober 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada  
Kamis, 10 Nopember 2012 di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan  
Klabang Kabupaten Bondowoso dengan wali nikah Ayah Kandung bernama  
Mulyono dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal. 1 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustadz Akwan dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Sahrawi dan Sadi;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dalam usia 16 tahun dan status Pemohon II perawan dalam usia 16 tahun;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. Mohammad Dafa, Bondowoso, 01 Maret 2015;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum;
5. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama ;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Kamis, 10 Nopember 2012 di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

#### SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Bondowoso telah mengumumkan Pengesahan Nikah yang

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bondowoso dan lembaga penyiaran Radio Mahardika Bondowoso;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Abdul Kadir bin Sadi) NIK : 3511142004940001 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Wardatun Hasana binti Mulyono) NIK : 3511144905940006 tanggal 12 September 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Abdul Kadir bin Sadi , Nomor : 3511140908210007 tanggal 24 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengantar KUA Kecamatan Klabang ; Nomor : B-188/Kua.13.06.14/Pw.01/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahrawi Musa bin Saimin, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.-14 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Saudara dekat Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Mulyono mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Sahrawi dan Sadi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena menjadi saksi pada waktu itu;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka dalam usia 16 tahun, sedang Pemohon II perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Mohammad Dafa, Bondowoso, 01 Maret 2015;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Murjina bin Sujewi, umur 73 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.-15 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, yang di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat Para Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri telah menikah di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Mulyono mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Sahrawi dan Sadi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah tersebut karena saksi ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu menikah adalah jejaka dalam usia 16 tahun, sedang Pemohon II perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Mohammad Dafa, Bondowoso, 01 Maret 2015;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Hakim secara keseluruhan.

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw



**PETIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah karena pernikahannya yang dilangsungkan secara Islam pada Kamis, 10 Nopember 2012 di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso sebagai bukti adanya pernikahan dan guna kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan para Pemohon telah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA setempat, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Sahrawi dan Sadi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso dengan wali para Pemohon bernama Mulyono mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri dua orang saksi, yaitu Sahrawi dan Sadi;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Mohammad Dafa, Bondowoso, 01 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Kamis, 10 Nopember 2012 di RT.-16 RW. -04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجرى

*Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Kadir bin Sadi) dengan Pemohon II (Wardatun Hasana binti Mulyono) yang dilangsungkan pada tanggal Kamis, 10 Nopember 2012 di RT.-16 RW.-04 Desa Leprak Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini tetapkan di Bondowoso dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1444 Hijriyah oleh Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H.

Drs. H. Qomaroni, S.H., M.H.

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 400.000,00
Biaya Pengumuman Radio	: Rp 70.000,00
Biaya PNBP	: Rp 30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 625.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Pengadilan Agama Bondowoso  
Panitera

**M. Nidzam Fickry, S.H.**

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 932/Pdt.P/2022/PA.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)